

SK PENDIRIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hl. Muckhtar No. 01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih - 34163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.5/ 395 /03/D.1/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SMK
PESANTREN BUSTANUL ULUM KECAMATAN KALIREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu program pemerintah "SMK BISA" dan pelayanan kebutuhan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di kecamatan Kalirejo khususnya pelayanan kebutuhan pendidikan santri pondok pesantren Bustanul Ulum, Lembaga Perguruan Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tentang Persetujuan Pendirian SMK Pesantren Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistin Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Perguruan Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo Nomor 01/P.BU/S/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
2. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Pesantren Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo Nomor : 421.5/ 345.a /03/D.1/2011 tanggal 30 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin tetap kepada Lembaga Perguruan Bustanul Ulum Kecamatan Kalirejo mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk mendirikan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama : SMK PESANTREN BUSTANUL ULUM
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.04.058
c. Kampung : SRIDADI
d. Kecamatan : KALIREJO
e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
f. Provinsi : LAMPUNG

KEDUA

: Kepada lembaga perguruan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah, dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;

KETIGA

: Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

: Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian ijin ini akan dicabut kembali;

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;

KEENAM

: Jika dikemudian hari terayata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 06 April 2011



KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
DINAS PENDIDIKAN

MULIYANTO, S.H.
NIP. 19600705 198401 1002

Tembusan yang terhormat :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hl. Muckhtar No. 01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih - 34163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.5/1521/03/D.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN MEMBUKA KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
PADA SMK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka berpartisipasi dan mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina moral agama serta menanamkan akhlak mulia demi menuju generasi yang taqwa, cerdas dan trampil;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di bidang kejuruan yang terkait dengan teknologi komputer, SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah membuka kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tentang Persetujuan membuka kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Memperhatikan : Surat Kepala SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Nomor : 058/062/I.12.03/SMK.PBU/Klj/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 Perihal Permohonan Izin Membuka Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin kepada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk membuka jurusan baru dengan rincian sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
- KEDUA : Kepada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menereakan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

YULIANSYAH, S.H.
NIP 19600705 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;

LEMBAGA PERGURUAN BUSTANUL 'ULUM
PONDOK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM
SRIDADI KECAMATAN KALIREJO LAMPUNG TENGAH

Alamat : Jln. KH. Adnan Sriyadi III Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah Telp. (0722) 370.819

SURAT KEPUTUSAN
PENGASUH PONDOK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM KALIREJO
Nomor : 001/PONPES.BU/LT/S/VII/2011.

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
PADA SMK PESANTREN BUSTANUL 'ULUM KALIREJO
PERIODE TAHUN 2011-2014

1. Untuk kelancaran mekanisme di SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Lampung Tengah, perlu ditunjuk dan ditetapkan Kepala Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan
 2. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Kepala Sekolah di SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
1. AD'ART Pondok Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo
Hasil Rapat Pengurus PONPES Bustanul 'Ulum Kalirejo pada tanggal 06 Juli 2011 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN

- Mengangkat sdr. Muhamad Faozan, S.Pd. M.Pd sebagai Kepala Sekolah pada SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Periode tahun 2011-2014
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan dan mengamankan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kepada yang bersangkutan berhak mendapat honorarium ataupun tunjangan sesuai dengan peraturan (ketentuan) yang berlaku di SMK Pesantren Bustanul 'Ulum Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 10 Juli 2014.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KALIREJO
PADA TANGGAL : 10 Juli 2011.

PONPES Bustanul Ulum Kalirejo

Pengasuh.

KH. MUHAMMAD YASIN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1, Jakarta 10270
Telepon: 573-1177 Fax: 572-1243 e-mail: pdsp@kemdiknas.go.id



Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah	: SMKS PESANTREN BUSTANUL ULUM
Alamat	: Jl. KH Adrongi, Kp. Sridadi
Desa/ Kelurahan	: Sridadi Kode Pos : 34174
Kecamatan	: Kalirejo
Kabupaten/Kota	: Lampung Tengah
Provinsi	: Lampung
No. SK/Izin Pendirian	: 38
Tanggal	: 04 Maret 2009
No. SK/Izin Operasional	: 421.5/395/03/D.1/2011
Tanggal	: 06 April 2011
Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69755172	



Jakarta, 6 Maret 2013
Pusat Data dan Statistik Pendidikan



NPWP : 30.158.290.4-321.000

BEND. SMK PESANTREN BUSTANUL ULUM

JL KH.ADRONGI RT 003 RW 003,
SRIDADI, KALIREJO,
LAMPUNG TENGAH

TERDAFTAR : 26-06-2013



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA